

**PIAGAM AUDIT INTERN
PT BPR SEMERU**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti pasal 81 POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta guna mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Audit Intern wajib memiliki dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Audit Intern yang mengatur tentang:

- a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
- b. persyaratan dan kode etik auditor intern; dan
- c. mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern.

2. Dasar Hukum

- a. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

3. Piagam Audit Intern

- a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Audit Intern
 - 1) menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan;
 - 2) membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit;
 - 3) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain; dan
 - 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 - 5) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
- b. Persyaratan dan kode etik auditor intern.

✓ Persyaratan Audit Intern

1. Independensi

Audit Intern (AI) memiliki independensi dalam melakukan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya :

- a) AI mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
- b) AI memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Objektivitas

AI harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.

3. Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi AI dalam melaksanakan aktivitas audit meliputi:

- a) Integritas, sikap mental yang independen, jujur, objektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi sebagai Audit Intern termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
- b) Kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan.
- c) Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
- d) Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi baik perilaku maupun teknis.
- e) Kewajiban mematuhi Kode Etik AI yang berlaku.
- f) Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab AI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

✓ Kode Etik Auditor Intern.

- 1. berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
- 2. memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi;
- 3. tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
- 4. menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi;

5. menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
 6. terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.
- c. Mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern
1. Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 2. Setiap melakukan pemeriksaan, Audit Intern wajib melakukan konfirmasi terhadap petugas terkait yang menjadi objek audit.
 3. Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
 4. Hubungan dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, maka Divisi Audit Intern atau PE Audit Intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern. Dengan demikian diharapkan dapat dicapai hasil audit intern yang komprehensif dan optimal.